

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bank Syariah adalah Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan kepada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasionalnya hadis Muhammad Rasulullah S.A.W. Firman Allah S.W.T dalam QS. An-Nisa ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ۖ كَذَلِكَ تَتَنَصَّحُونَ بَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالرِّبَا ۖ زَيْدًا مَّا زَيْدًا وَمُنْتَفِئًا مَّا مُنْتَفِئًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۗ ﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*<sup>1</sup>

Ayat yang lain Firman Allah S.W.T.dalam QS. Al-Baqarah ayat 275):

﴿ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اسْمَاءَ مَا رَكَّبُوا رِيبًا ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۗ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالرِّبَا ۖ زَيْدًا مَّا زَيْدًا وَمُنْتَفِئًا مَّا مُنْتَفِئًا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ سَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۗ ﴾

*“Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada intinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm. 5

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 19

pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamnya. Riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarnya mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

Nabi Muhammad bersabda kepada sahabat-sahabatnya mengenai hal ini:

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ  
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ:  
، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*“Dari Rifa’ah bin Rafi ra, bahwasanya Nabi SAW ditanya: pekerjaan apakah yang terbaik? Jawab beliau: 1. Pekerjaan seseorang (yang dilakukan) dengan tangannya sendiri dan 2. Semua jual beli yang bersih”.*<sup>3</sup>

Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena mempunyai makna bahwa sesuatu yang berlebihan dalam urusan perniagaan yang ditetapkan dan diberikan kepada seseorang tanpa memberi nilai yang seimbang kepada orang lain merupakan suatu usaha yang batil.

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. BSI merupakan bank syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (merger) tiga bank syariah dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT. Bank BRI Syariah (BRIS), PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT. Bank BNI Syariah (BNIS). Terobosan kebijakan pemerintah melakukan merger tiga bank syariah ini diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional. (cnbcindonesia.com, 26 Januari 2021)

---

<sup>3</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Moh. Ismail Terjemah Bulughul Maram, Putra Alma’arif, Surabaya, 1992, hlm. 401

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tanggal 12 Oktober 2020 mengumumkan secara resmi bahwa telah dimulai proses *merger* tiga bank umum syariah anak usaha bank BUMN dan ditargetkan selesai pada bulan Februari 2021. Beberapa pertimbangan yang mendorong proses merger disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, antara lain pemerintah melihat bahwa penetrasi perbankan syariah di Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan dengan bank konvensional. Pemerintah melihat peluang bahwa merger ini bisa membuktikan sebagai negara dengan mayoritas muslim punya bank syariah kuat secara fundamental. Bahkan, Presiden Joko Widodo mempertegas lagi bahwa pembentukan Bank Syariah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat industri keuangan syariah di Indonesia (cnbcindonesia.com, 26 Januari 2021).

Menurut Antonio dan Perwataatmadja mengenai Bank Syariah atau Bank Islam yaitu “menyangkut bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam, bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah Bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam”.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan yang dimaksud dengan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara umum berdasarkan jenisnya di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu Bank konvensional atau bank yang melakukan usaha secara konvensional dan Bank Syariah atau bank yang melakukan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.

---

<sup>4</sup>Antonio dan Perwataatmadja, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 93

Bank syariah adalah Bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.<sup>5</sup>

Transaksi jasa penyimpanan dana diperbankan syariah dilakukan berdasarkan akad (kontrak perikatan).

Produk dalam tabungan diperbankan syariah biasanya ada dua bentuk tabungan yaitu tabungan dengan akad *wadi'ah* dan tabungan dengan akad *mudharabah*. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang kegiatan usaha bank umum syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Unit Usaha Syariah disebut bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.<sup>6</sup>

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi, tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Muhammad "*mudharabah* merupakan suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha".<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 9-11

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah melalui www.bi.go.id*

<sup>7</sup>Muhammad, *Hukum Perbankan Syariah*, Metro Empat Dua, Malang, 2016, hlm 23

Keuntungan dibagi sesuai rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance* jika rugi sahibul mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial selama proyek berlangsung, *mudharabah* juga dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Sahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*Mudharib*).<sup>8</sup>

Pengertian *mudharabah* menurut Wahbah az-Zuhaily yaitu:

Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikat antara keduanya sesuai dengan perjanjian. Menurut Sabiq yaitu akad yang terjadi antara dua orang salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan bersama.<sup>9</sup>

Nasabah dalam produk tabungan ini dapat memilih untuk menggunakan akad *mudharabah* karena keuntungan atau resiko yang ada sama halnya dengan yang ada pada giro sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pengambilan dana yang disimpan oleh nasabah, prestasi atau mendapatkan kontraprestasi berupa bunga, melainkan bonus atau bagi hasil.

“Bagi hasil merupakan kontraprestasi bagi nasabah yang memilih bentuk simpanan berdasarkan akad *Mudharabah*”.<sup>10</sup> Banyak masyarakat menggunakan tabungan *mudharabah* karena mudah digunakan dan banyak diminati oleh masyarakat karena tabungan *Mudharabah* merupakan produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman pada nasabah pada saat menyimpan uangnya.

Nasabah sangat penting dalam kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, agar operasional berjalan dengan lancar. Perkembangan suatu lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari jumlah nasabahnya. Meningkatnya jumlah nasabah dalam berbagai produk tentunya didasari oleh berbagai faktor yang menjadi pendorong meningkatnya

---

<sup>8</sup>Agus Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Metro Empat dua, Malang, 2016, hlm 52-53

<sup>9</sup>Anshori, Abdul Ghofur, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi Pendekatan Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm 160

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 161

jumlah nasabah. Namun tidak semua produk dalam suatu lembaga keuangan syari'ah terus mengalami peningkatan karena sebagian produk yang terdapat pada lembaga keuangan tersebut tidak mengalami peningkatan.

Berdasarkan data jumlah nasabah tabungan *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan) tahun 2019-2021 yang penulis peroleh dari kepala cabang seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**PT BNI Syariah KCU Medan  
Laporan Jumlah Nasabah Tabungan *Mudharabah* tahun 2019-2021**

No.	Jenis	Tahun	Jumlah Nasabah	Total
1	<i>Mudharabah</i>	2019	1.464	1.002.000.000
		2020	1.577	1.355.000.000
		2021	1.703	1.976.000.000

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terdapat tabungan *mudharabah*. Jumlah nasabah tabungan *mudharabah* pada PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan) pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah dengan akad *mudharabah* setiap tahunnya meningkat. Dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah tabungan *mudharabah* maka perlu dilihat apa saja faktor penyebab meningkatnya jumlah nasabah tabungan *mudharabah* dan kendala perkembangan jumlah nasabah tersebut.

Dana pada tabungan *mudharabah* bersifat investasi dan terdapat pembagian keuntungan atau bonus sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad, dana dari tabungan *mudharabah* ini tidak dijamin dapat dikembalikan semua oleh bank dan penarikan dana dapat dilakukan pada waktu tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Dian Pramana, *Analisa Komperatif Perhitungan Bonus Antara Produk Tabungan (Suku Bunga) dan Tabungan Mudharabah Serta Tabungan Wadi'ah*, Universitas Negeri Surabaya Press, Surabaya, 2013, hlm 9-11

Penjabaran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Skripsi yang berjudul: **“Pengaruh Bagi Hasil terhadap Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini di PT. Bank Syariah Indonesia data dibatasi pada BNI Syariah KCU Medan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Apakah sistem bagi hasil berpengaruh terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan)?
2. Bagaimanakah manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan)?
3. Bagaimanakah penyebab nasabah memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan)?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem bagi hasil berpengaruh terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan).
- b. Untuk mengetahui manfaat sistem bagi hasil terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan).
- c. Untuk mengetahui penyebab nasabah memilih tabungan akad *Mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan).

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Bagi Peneliti

- 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- 2) Untuk menambah pengetahuan mengenai akad tabungan yang digunakan oleh Bank Syariah Indonesia yaitu akad *mudharabah*.
- 3) Untuk menambah wawasan baru mengenai tabungan *mudharabah* dan untuk persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan S1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UISU Medan.

### b. Bagi Praktisi

Dapat menambah wawasan dan ilmu tambahan yang bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam tabungan *mudharabah*, dan agar pembaca dapat pula mengetahui bahwasanya akad yang terdapat pada PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan) yaitu akad *mudharabah*.

### c. Secara Akademisi

- 1) Sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis yang tertarik untuk membahas tentang sistem bagi hasil yang dilakukan dalam tabungan *mudharabah*.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan.
- 3) Untuk memberikan masukan kepada pihak PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan), untuk dapat lebih mengembangkan produk lagi agar setiap produk yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan dan nasabah lebih meningkat lagi bagi PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan).



#### D. Batasan Istilah

Batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengaruh, adalah “Suatu daya upaya yang timbul dari suatu kegiatan yang dapat membentuk watak kepercayaan maupun perbuatan seseorang”.<sup>12</sup> Pengaruh tersebut bersumber dari sistem bagi hasil yang diterapkan PT. Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah*.

Bagi hasil (*profit and loss sharing*), adalah:

Sistem ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi (dizhalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk *musyawarah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.<sup>13</sup>

Nasabah, adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang memiliki rekening simpanan dan pinjaman serta melakukan transaksi simpan pinjam pada sebuah lembaga keuangan. Nasabah yang dimaksud penulis disini adalah nasabah produk tabungan di PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan).

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad, adalah “ikatan, keputusan, atau penguatan, atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah”.<sup>14</sup> “Akad berarti kerkaitan antara *ijab* (pernyataan

---

<sup>12</sup>Hasan Alwi [et.al]., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm 992

<sup>13</sup>Ascaria, *Akad & Produk Bank Syariah*, Devisi Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 26

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 35

penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu”.<sup>15</sup>

“Tabungan akad *Mudharabah*, adalah Akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut nantinya akan dibagi berdasarkan nisabnya yang telah disepakati pada awal akad”.<sup>16</sup> Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/ modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktifitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

## E. Telaah Pustaka

Peneliti menelaah beberapa hasil Skripsi yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti paparkan dalam penelitian ini nantinya. Hasil Skripsi yang telah ada sebelumnya memberikan gambaran umum tentang sasaran yang akan peneliti sajikan dalam Skripsi ini dengan melihat posisi di antara Skripsi yang telah ada, yang nantinya dapat menghindarkan kesamaan dari Skripsi sebelumnya.

Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa Skripsi yang secara tidak langsung berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini, antara lain:

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 35

<sup>16</sup>Iskandar Simorangkir, *Pengantar Kebanksentralan, Teori dan Praktik di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm 405

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Yayan Fauzi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nasabah Menabung di Perbankan Syariah” tahun 2020. Studi kasus pada BNI Syari’ah Kantor Cabang Yogyakarta. Bentuk Skripsi. Membahas tentang apa faktor yang dapat mempengaruhi nasabah menabung pada bank syariah yang mengacu pada pengaruh beberapa variabel yang ada yakni pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk dan religiousitas terhadap nasabah menabung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kesimpulan dari Skripsi tersebut bahwa variabel kualitas pelayanan, nisbah bagi hasil, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap nasabah menabung pada BNI Syari’ah cabang Yogyakarta sedangkan religiousitas tidak berpengaruh terhadap nasabah menabung pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Vita Widyan Priaji yang berjudul ”Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Menabung Pada Bank Syariah” tahun 2019. Bentuk Skripsi. Membahas tentang faktor-faktor psikologis apa saja yang mempengaruhi intense menabung pada bank Syari’ah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan menguji beberapa variabel yakni sikap, norma subyektif, perceived behavior control, religiousitas, pendapatan, pendidikan dan usia. Hasilnya adalah memang ada pengaruh sikap norma subyektif, perceived behavior control, religiousitas, pendapatan, pendidikan dan usia terhadap intense menabung pada bank syariah.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Wike Fanola Putri yang berjudul “Strategi Meningkatkan Nasabah Melalui Tabungan” tahun 2014. Studi kasus pada KJKS BMT Al-Hikmah Tabek Patah. Bentuk Skripsi. Membahas tentang apa strategi yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah nasabah tabungan serta faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah tabungan. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Hasilnya strategi yang digunakan adalah dengan melakukan kegiatan promosi kepada

calon nasabah. Promosi dilakukan dengan cara promosi langsung dan dengan menggunakan media seperti brosur dan kelender BMT. Tujuannya yakni untuk menarik minat nasabah untuk membuka tabungan dan dengan sistem jemput bola untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan. Faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah adalah dengan nisbah bagi hasil tabungan yang ditetapkan 60:40%, prosedur yang tidak rumit, sistem jemput bola, promosi langsung, dan nasabah dipermudah dengan tabungan tanpa administrasi, BMT ini merupakan satu-satunya lembaga keuangan syari'ah yang ada di Tabek Patah, letak yang strategis, serta nasabah tidak dikenakan biaya pembelian buku pertama pembukaan rekening.

*Keempat*, penelitian Risa Wulan Sari, 2014. "Analisa Komperatif Tabungan Wadi'ah dengan Mudharabah Dengan Menggunakan Rasio Profitabilitas Pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pekanbaru Harapan Raya". Hasil penelitian, Perkembangan total tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* selama lima tahun terakhir dari tahun 2013 s/d 2017 selalu mengalami kenaikan, walaupun ada juga yang mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh kemampuan manajemen keuangan dalam mengelola keuangan pada Bank Syariah Mandiri KCP Pekanbaru Harapan Raya.

*Kelima*, penelitian Riska Amelia Putri, 2014. "Pengaruh Tabungan Wadi'ah dan Pendapatan Bank Terhadap Bonus Wadi'ah Pada PT.BPR Syariah Ampek Angkek Canduang". Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pada Saat ini produk tabungan *wadi'ah* mulai banyak diminati masyarakat karena tabungan *wadi'ah* merupakan produk tabungan perbankan syariah yang memberikan rasa aman pada nasabah saat menyimpan uangnya karena simpanan ini tidak akan berkurang.

## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, “karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.<sup>17</sup>

Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran tentang Pengaruh Bagi Hasil terhadap Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad *Mudharabah* PT. BNI Syariah KCU Medan (Bank Syariah Indonesia). Adapun hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha : Sistem bagi hasil berpengaruh positif terhadap nasabah dalam memilih tabungan akad *mudharabah* PT. Bank Syariah Indonesia (BNI Syariah KCU Medan).

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan ini dilakukan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan yang terdiri atas lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Batasan Istilah, Telaah Pustaka, Hipotesis, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teoretis, bab ini membicarakan *Mudharabah*, Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*, Tinjauan Umum Tentang Nasabah Bank, Hubungan Kepercayaan Antara Nasabah dan Bank, dan Aspek-aspek Nasabah dalam Memilih Tabungan Akad *Mudharabah*

---

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016, hlm 63

Bab III : Metodologi Penelitian yang meliputi; Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Metode Penelitian, Variabel dan Indikator, Jenis dan Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis dan Pengolahan Data.

Bab IV : Laporan Hasil Penelitian, dalam hal ini penulis mengemukakan tentang Deskripsi Hasil Penelitian, Pengujian Instrumen Penelitian, Pengujian Hipotesis, dan Pembahasan Hasil Penelitian

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini adalah penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan beberapa Saran yang disampaikan kepada berbagai pihak.